



**PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 5 TAHUN 2014**

TENTANG

**PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA LURAH
UNTUK MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
DI WILAYAH KABUPATEN BENGKAYANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Lurah di Wilayah Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4826);
9. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kelurahan Bumi Emas dan Kelurahan Sebalu;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
11. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA LURAH UNTUK MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI WILAYAH KABUPATEN BENGKAYANG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bengkayang.
4. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
5. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
6. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.

7. Kewenangan adalah hak untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Bengkayang.
8. Pelimpahan kewenangan adalah penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Lurah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah.
9. Rekomendasi adalah kajian sosial kemasyarakatan yang berisi catatan atau keterangan sebagai bahan pertimbangan yang merupakan hasil pengamatan terkait dengan permasalahan sosial kemasyarakatan di wilayahnya.
10. Koordinasi adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai keserasian dan keselarasan, keseimbangan, sinkronisasi dan integritas keseluruhan kegiatan baik bersifat vertikal maupun horizontal.
11. Pembinaan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pemberian fasilitas, bimbingan dan arahan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kinerja.
12. Pengawasan adalah keseluruhan daripada kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma, standar atau rencana-rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.
13. Fasilitasi adalah pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas tertentu meliputi : penyediaan tempat, peralatan dan sumber daya manusia.
14. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa/permasalahan melalui proses musyawarah untuk memperoleh kesepakatan para pihak.
15. Penyelenggaraan adalah aktivitas yang dilaksanakan untuk memelihara, menjaga, mengendalikan suatu kegiatan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Lurah untuk melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah.

BAB III

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA LURAH

Pasal 3

- (1) Bupati melimpahkan sebagian kewenangan kepada Lurah dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah.
- (2) Kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Lurah meliputi :
 - a. urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;

- b. urusan pemberdayaan masyarakat;
 - c. urusan pekerjaan umum;
 - d. urusan lingkungan hidup;
 - e. urusan perdagangan.
- (3) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Urusan Wajib dan Urusan Pilihan dalam rangka rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, mediasi, penyelenggaraan dan kewenangan lain.
- (4) Rincian urusan yang dilimpahkan kepada Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Lurah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lurah melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang meliputi aspek :
- a. rekomendasi;
 - b. koordinasi;
 - c. pembinaan;
 - d. pengawasan;
 - e. fasilitasi;
 - f. mediasi;
 - g. penyelenggaraan;
 - h. kewenangan lain.

Pasal 5

Pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Lurah dilengkapi dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil yang ada di Kecamatan.

Pasal 6

Evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan setiap 1 (satu) tahun.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 6 Februari 2014

BUPATI BENGKAYANG,



SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 7 Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG,



KRISTIANUS ANYIM

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 7 TAHUN 2014
TANGGAL : 6 FEBRUARI 2014
TENTANG : PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA
LURAH UNTUK MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH DI WILAYAH KABUPATEN BENGKAYANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA LURAH UNTUK MELAKSANAKAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI WILAYAH KABUPATEN BENGKAYANG

NO	URUSAN	SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URUSAN YANG DILIMPahkan	KETERANGAN
1	2	3			4
I.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Peran gkat Daerah, Kepegaw aian dan Persandian	1. Pemerintahan Umum)	1. Fasilitasi Pembantuan Tugas	1. Pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas tingkat kelurahan	Batasan membantu koordinasi, penunjukan personil, penandatanganan formulir permohonan, penandatanganan surat-surat keterangan kependudukan
			2. Pembinaan Wilayah	1. Pelaksanaan harmonisasi hubungan masyarakat dalam satu kelurahan 2. Pelaksanaan penyelesaian konflik masyarakat dalam satu kelurahan 3. Pembinaan potensi wilayah tingkat kelurahan bekerja sama dengan SKPD/Unit kerja terkait	
			3. Koordinasi Pelayanan Umum	Pelaksanaan pelayanan umum tingkat kelurahan	

		4. Ketentanan dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	1. Pembinaan, pengembangan dan Pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum yang bersifat non yustisia tingkat kelurahan 2. Pelaksanaan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dan ketentraman ketertiban umum tingkat kelurahan	
		5. Pengembangan Wilayah	Pengelolaan pengembangan potensi/unggulan wilayah tingkat kelurahan sesuai kondisi masing-masing wilayah berkoordinasi dengan SKPD/Unit kerja terkait	
		6. Manajemen Resiko Bencana	Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengurangan resiko bencana, penanganan tanggap darurat dan pasca bencana tingkat kelurahan	
2. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1. Pemerintahan Kelurahan	Administrasi Pemerintahan Kelurahan	1. Pelaksanaan administrasi pemerintahan kelurahan 2. Penyusunan data base penyelenggaraan pemerintahan umum kelurahan	
	2. Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	1. Pemantapan Data Profil Kelurahan	Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan pelaporan data profil kelurahan	
		2. Penguatan Kelembagaan Masyarakat	Pelaksanaan penguatan kelembagaan masyarakat tingkat kelurahan	RT,RW,LPMK dan Lembaga sosial lainnya Kabupaten secara langsung dibina wilayah, Wilayah dapat berkoordinasi dengan SKPD/Unit kerja terkait

			3. Pelatih Masyarakat	Pelatihan dalam rangka meningkatkan kapasitas masyarakat tingkat kelurahan	
			4. Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif	Pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat tingkat kelurahan	
	3. Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat		1. Pemberdayaan Perempuan	1. Pembinaan dan pendampingan pemberdayaan Perempuan tingkat kelurahan	
			2. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	2. Pembinaan dan pendampingan perlindungan anak tingkat kelurahan	
			3. Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Pembinaan Pelaksanaan gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) tingkat kelurahan	
	4. Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat		3. Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Pembinaan dan Supervisi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial tingkat kelurahan	
			1. Pemberdayaan Ekonomi Penduduk Miskin	Pembinaan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin tingkat kelurahan	Pembinaan meliputi pembinaan kelompok, memotivasi, fasilitasi, membantu promosi, membantu pemasaran produk
			2. Pengembangan Usaha Ekonomi Keluarga dan Kelompok Masyarakat	Pembinaan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat tingkat kelurahan	
			3. Pengembangan dan Pemasaran Hasil Usaha Masyarakat	Pembinaan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat tingkat kelurahan	

3	Lingkungan Hidup		4. Peningkatan Pertanian Pangan dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pembinaan peningkatan pangan masyarakat tingkat kelurahan	Pembinaan meliputi kelembagaan, distribusi raskin dan motivasi, membantu promosi
				Pembangunan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau kawasan lingkungan tingkat Kelurahan	

BUPATI BENGKAYANG,



SURYADMAN GIDOT